

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/31/DPNP TANGGAL 31 OKTOBER 2012 PERIHAL
LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM
(Surat Edaran Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia
Nomor 18/26/DSta, tanggal 22 November 2016)**

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) maka perlu menetapkan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam butir III.A.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan

Uang Elektronik:

- 1) Penerbit kartu kredit menggunakan *Form* 301;
 - 2) Penerbit selain kartu kredit menggunakan *Form* 302;
 - 3) *Acquirer* menggunakan *Form* 303;
 - 4) infrastruktur menggunakan *Form* 304;
 - 5) *fraud* APMK dan Uang Elektronik menggunakan *Form* 306;
 - 6) perkembangan LKD menggunakan *Form* 314;
 - 7) transaksi LKD menggunakan *Form* 315;
 - 8) Agen LKD menggunakan *Form* 316;
 - 9) permasalahan LKD menggunakan *Form* 317;
 - 10) kartu kredit per regional menggunakan *Form* 318;
 - 11) kartu kredit per sektor usaha menggunakan *Form* 319;
 - 12) kartu kredit per kelompok usia menggunakan *Form* 320;
 - 13) kartu kredit per kelompok penghasilan pemegang kartu kredit menggunakan *Form* 321;
 - 14) kartu kredit per limit kartu kredit menggunakan *Form* 322;
 - 15) kartu kredit berdasarkan jenis transaksi menggunakan *Form* 323; dan/atau
 - 16) informasi nominal *revolving rate* menggunakan *Form* 324;
2. Ketentuan dalam butir III.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: *Form* 101, *Form* 201, *Form* 202, *Form* 203, *Form* 301, *Form* 302, *Form* 303, *Form* 304, *Form* 305, *Form* 306, *Form* 314, *Form* 315, *Form* 316, *Form* 317, *Form* 318, *Form* 319, *Form* 320, *Form* 321, *Form* 322, *Form* 323, *Form* 324, *Form* 401, *Form* 402,

- Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902.*
2. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: *Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, Form 324, Form 401, Form 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 704, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902.*
 3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: *Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, Form 324, Form 401, Form 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902.*
 4. UUS wajib menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: *Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, Form 324, dan Form 902.*
 5. Kewajiban penggunaan *Form 301, Form 302, Form 302, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, dan Form 324* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit kartu kredit wajib menyampaikan *Form 301, Form 306, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, dan Form 324.*
 - b. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit kartu ATM/Debet wajib menyampaikan *Form 302 dan Form 306.*
 - c. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit Uang Elektronik wajib menyampaikan *Form 302, Form 304, dan Form 306.*
 - d. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Acquirer kartu kredit wajib menyampaikan *Form 303, Form 304, Form 306, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, dan Form 323.*
 - e. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Acquirer kartu ATM/Debet dan/atau Acquirer Uang Elektronik wajib menyampaikan *Form 303, Form 304, dan Form 306.*
 - f. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan *Form 305.*
 - g. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan Layanan Keuangan Digital wajib menyampaikan *Form 314, Form 315, Form 316, dan Form 317.*
3. Ketentuan dalam butir III.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - C. Bank Pelapor yang Tidak Perlu Menyampaikan Format Laporan atas Kegiatan/Aktivitas Tertentu
 1. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan kustodian tidak menyampaikan *Form 101.*
 2. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan APMK dan Uang Elektronik tidak menyampaikan *Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, dan Form 324.*
 3. Bank Pelapor yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD, tidak menyampaikan *Form 314, Form 315,*

Form 316, dan Form 317.

4. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas bancassurance tidak menyampaikan *Form 701*.
 5. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas sebagai agen penjual efek reksadana tidak menyampaikan *Form 702*.
 6. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri tidak menyampaikan *Form 703*.
 7. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan transaksi perbankan melalui *delivery channel e-banking* tidak menyampaikan *Form 704*.
 8. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan *structured product* tidak menyampaikan *Form 705 dan Form 706*.
4. Mengubah butir I.C dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan *Form 318* sampai dengan *Form 324* sehingga butir I.C menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 5. Mengubah butir I.H dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan frasa *Form 318* sampai dengan *Form 324* sehingga butir I.H menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
 6. Mengubah butir II.III dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan frasa *Form 318* sampai dengan *Form 324* sehingga butir II.III menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
 7. Mengubah angka III dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan penjelasan pengisian field atau kolom *Form 318* sampai dengan *Form 324* dan menyesuaikan sandi dan keterangan pada *Form 804, Form 805, Form 901 dan Form 902* sehingga angka III menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
 8. Mengubah Bab 2 - Sistem Validasi dalam Lampiran 2 - Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan *Form 318* sampai dengan *Form 324* dan menambah-

kan sandi pada *Form 804 dan Form 805*, sehingga Bab 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

9. Mengubah Bab 4 - Daftar Formulir LKPBU dalam Lampiran 2 - Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan *Form 318* sampai dengan *Form 324* sehingga Bab 4 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
10. Mengubah Bab 5 - Spesifikasi Teknis dalam Lampiran 2 - Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan *Form 318* sampai dengan *Form 324* dan menambahkan sandi pada *Form 804 dan Form 805* sehingga Bab 5 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
11. Mengubah Lampiran 2b - Sandi Lokasi dalam Lampiran 2 - Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
12. Menambah 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran 2g - Sandi Sektor Usaha dalam Lampiran 2 - Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum sehingga Lampiran 2 menjadi sebagaimana Lampiran 2.

Kewajiban penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan secara On-line dan/atau Off-line pada *Form 318* sampai dengan *Form 324* mulai berlaku untuk pelaporan data bulan November 2016 yang disampaikan pada bulan Desember 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd,

HENDY SULISTIOWATY
KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

(BN)